

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
***CYBERBULLYING* (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA**
DAN KOREA SELATAN)



Diajukan Oleh:

BAWI FEBRIANI ASMIN

NIM. 2210211220071

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
CYBERBULLYING (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA
DAN KOREA SELATAN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**BAWI FEBRIANI ASMIN
NIM. 2210211220071**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
CYBERBULLYING (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA
DAN KOREA SELATAN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**BAWI FEBRIANI ASMIN
NIM. 2210211220071**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBERBULLYING (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

Diajukan oleh:

Bawi Febriani Asmin
NIM. 2210211220071

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 3 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Syaafi S.H. M.H
NIP. 197202081999031004

Diketahui

Banjarmasin, 4 Juni 2026

Ketua Program,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBERBULLYING (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

Diajukan oleh:

Bawi Febriani Asmin
NIM. 2210211220071

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu 17 Juni 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

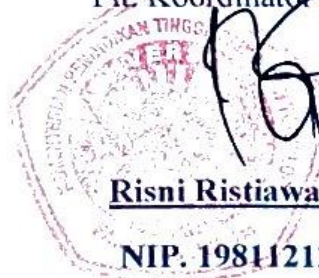


Dr. Ahmad Syaafi S.H. M.H
NIP. 197202081999031004

Diketahui

Banjarmasin, 20 Juli 2026.

Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
CYBERBULLYING (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA
DAN KOREA SELATAN)**

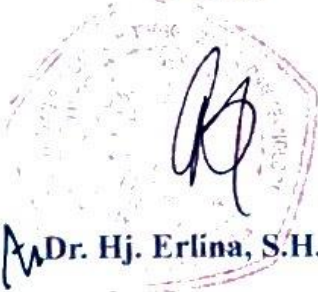
Diajukan Oleh:
BAWI FEBRIANI ASMIN
NIM. 2210211220071

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 323 / UND. 1.11 / SP / 2020
Tanggal : 21 JUL 2020

Disahkan

Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan siding panitia penguji

pada hari Rabu, 17 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 711

Tanggal : 08 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Bawi Febriani Asmin
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211220071
Tempat/Tanggal Lahir	: Kotabaru, 25 Februari 2004
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Bagian Hukum	: Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN *CYBERBULLYING* (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Selasa 26 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Bawi Febriani Asmin

NIM. 2210211220071

MOTO

Kekuatan sejati lahir dari ketergantungan kepada Tuhan,
bukan pada kemampuan diri sendiri.

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”
(Filipi 4:13)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih, penyertaan, dan kekuatan yang senantiasa diberikan dalam setiap proses kehidupan, khususnya selama penyusunan karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang – orang yang saya kasihi:

Keluarga Besar Penulis

Terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis atas doa, dukungan, dan doa yang senantiasa menguatkan penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

Teman-teman PMK Kota Banjarmasin

Terima kasih kepada teman-teman di PMK Kota atas kebersamaan, doa, dukungan rohani, dan semangat yang diberikan kepada penulis. Kehadiran dan persekutuan yang terjalin menjadi penguat tersendiri dalam setiap proses yang dijalani

Teman - teman Kuliah

Terima kasih kepada Rona dan teman-teman kuliah penulis atas kebersamaan, bantuan, serta dukungan selama masa perkuliahan. Semoga segala kebaikan dan kenangan yang terjalin menjadi bekal berharga di masa yang akan datang.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Syaufi S.H. M.H atas bimbingan, arahan, dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, semoga bapak mendapatkan balasan yang layak dan diberikan keberkahan yang melimpah. Dengan segala hormat, saya ucapkan Terima Kasih.

RINGKASAN

Bawi Febriani Asmin, 2026, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBERBULLYING (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ± 68 halaman. Pembimbing: Dr. Ahmad Syaafi S.H. M.H.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menempatkan media sosial sebagai sarana utama dalam proses komunikasi dan pembentukan hubungan sosial masyarakat. Namun, masifnya pemanfaatan ruang digital tersebut juga memunculkan konsekuensi negatif yang serius, salah satunya adalah perundungan siber (*cyberbullying*). Fenomena kekerasan di dunia maya ini menasar pada penyalahgunaan teknologi untuk menekan, merendahkan, atau menyakiti korban secara psikologis dan emosional melalui penyebaran ujaran kebencian, ancaman, fitnah, maupun penghinaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNICEF terhadap anak muda di Indonesia dengan rentang usia 14–24 tahun, tercatat sekitar 45% responden mengaku pernah menjadi korban perundungan di ruang digital. Angka tersebut menegaskan krusialnya peran hukum nasional. Di Indonesia, penanganan kejahatan ini dapat melalui instrumen pemidanaan pelaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) dan perlindungan korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Meski demikian, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan berat, seperti maraknya penggunaan akun palsu atau anonim oleh pelaku sehingga sulit dilacak, ketimpangan pemahaman teknis digital oleh aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum personal dari korban untuk melaporkan insiden yang dialaminya.

Permasalahan *cyberbullying* juga menjadi perhatian nasional yang sangat krusial di Korea Selatan, di mana hampir seluruh penduduknya telah mengakses internet. Berdasarkan data Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan, jumlah kasus *cyberbullying* mengalami lonjakan drastis sebesar 45% sepanjang tahun 2017 hingga 2020. Karakteristik dampak psikologis di Korea Selatan dinilai jauh lebih ekstrem karena kerap menimbulkan depresi berat hingga tindakan bunuh diri yang masif di kalangan remaja dan selebritas akibat serangan komentar negatif di ruang publik digital. Ketegasan pemerintah Korea Selatan dalam menghadapi situasi ini melahirkan sistem regulasi yang lebih terintegrasi melalui Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection (ICN Act), Crime Victim Protection Act (CVPA), serta Act on the Prevention of and Countermeasures Against Violence in Schools yang memberikan perlindungan khusus bagi korban perundungan di lingkungan pendidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan, serta mengkaji persamaan dan perbedaan sistem perlindungan yang diterapkan di kedua negara sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat preskriptif. Tipe penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum (comparative law) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di Indonesia masih diberikan melalui kombinasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Perlindungan tersebut meliputi perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, bantuan hukum, serta hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus (*lex specialis*) yang secara spesifik mengatur perlindungan korban cyberbullying.

Persamaan antara Indonesia dan Korea Selatan terletak pada pengakuan terhadap korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, pentingnya pemulihan korban, serta adanya dukungan kelembagaan negara dalam penyelenggaraan perlindungan korban. Adapun perbedaannya terletak pada cakupan dan bentuk perlindungan yang diberikan. Korea Selatan memiliki sistem perlindungan yang lebih terintegrasi melalui ICN Act, CVPA, dan Act on the Prevention of and Countermeasures Against Violence in Schools, yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban, tetapi juga menyediakan mekanisme penanganan konten digital yang merugikan korban, pelibatan keluarga dalam proses rehabilitasi, serta perlindungan khusus bagi siswa korban perundungan di lingkungan pendidikan. Sebaliknya, perlindungan korban cyberbullying di Indonesia masih bergantung pada ketentuan umum dalam UU ITE dan UU PSK sehingga belum secara khusus mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan korban cyberbullying.

Bawi Febriani Asmin, 2026, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBERBULLYING (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ± 68 halaman. Pembimbing: Dr. Ahmad Syaafi S.H. M.H

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber (cyberbullying) di Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan sistem perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di kedua negara tersebut. Melalui kajian perbandingan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran serta rekomendasi strategis dalam rangka pembaruan kebijakan hukum di Indonesia agar perlindungan dan pemulihan terhadap korban cyberbullying dapat berjalan secara lebih optimal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat preskriptif dan terapan. Tipe penelitian difokuskan pada perbandingan hukum yang menelaah bahan pustaka melalui pengumpulan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai teknologi informasi dan perlindungan korban di Indonesia dan Korea Selatan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di Indonesia masih bersifat umum dan belum diatur dalam undang-undang khusus (lex specialis). Perlindungan korban diberikan melalui kombinasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, Korea Selatan memiliki sistem perlindungan yang lebih terintegrasi melalui ICN Act, Crime Victim Protection Act (CVPA), dan Act on the Prevention of and Countermeasures Against Violence in Schools. Persamaan kedua negara terletak pada pengakuan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, pentingnya pemulihan korban, dan adanya dukungan kelembagaan negara. Perbedaannya, Korea Selatan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif melalui pemulihan psikologis, medis, sosial, dan ekonomi, pelibatan keluarga korban, serta perlindungan khusus bagi siswa korban perundungan di lingkungan pendidikan, sedangkan perlindungan di Indonesia masih bergantung pada ketentuan umum yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban, *Cyberbullying*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya yang senantiasa melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberbullying (Studi Perbandingan Indonesia dan Indonesia)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dengan penuh rasa hormat dan ucapan syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Yang terhormat bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Yang terhormat bapak **Dr. Ahmad Syaumi S.H. M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku sekretaris/anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **H. Mahyuni, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik dari semester 1 hingga semester 6, terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik dari semester 7 hingga semester 8, terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
7. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Dengan hormat, seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu dalam proses administrasi, akademik, dan keperluan lainnya selama masa studi penulis dari awal sampai akhir. terimakasih atas keramahan dan bantuan yang telah Bapak dan Ibu berikan.
9. Kepada Sahabat dan Teman penulis yang telah sangat membantu, yang selalu kebersamaan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Khairunisa Rihadatul Aisy Rona T.N., Milga Tibalimaten, Laura, Anggi, kak Juana, kak Devi, Gloriyo, Yudhis, Ferdo.

10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum.

Semoga terkabulkan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI	viii
MOTO	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Tipe Penelitian	9
3. Sifat Penelitian	9

4. Pendekatan Penelitian	10
5. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
7. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Cyberbullying	15
B. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum.....	28
C. Sistem Hukum Cyberbullying Indonesia Dan Korea Selatan.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum.....	35
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberbullying di Indonesia dan Korea Selatan	41
B. Persamaan Dan Perbedaan Perlindungan Hukum Korban Cyberbullying di Indonesia dan Korea Selatan	54
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	